



PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI INDONESIA

Desty Puspitasari Az-Zahro¹ Zaini Abdul Malik² Redi Hadiyanto³

^{1,2,3} Perbankan Syariah, Universitas Islam Bandung

E-mail: destypuspitasari88@gmail.com¹, za.abuhibban@gmail.com², redihadiyanto@gmail.com³

Abstrak

Zakat adalah ajaran islam memiliki potensi merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seorang menurut aturan tertentu. Zakat secara substansial merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan kesenjangan antara yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi dan merupakan sebuah proses pernyataan dalam hidup. Salah satu solusi dalam menangani kesenjangan sosial ekonomi maka dalam pengelolaan harta zakat ini memerlukan tanggapan yang khusus dan profesional serta bertanggung jawab. Maka dari itu usaha yang diberikan pemerintah yaitu mengeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam konteks sosial inilah muncul pembicaraan tentang pendayagunaan zakat sebagai instrumen jaminan sosial dalam Islam, salah satunya yaitu untuk keperluan pendidikan. Dengan adanya pendayagunaan zakat pada program pendidikaan, maka secara tidak langsung muzakki ikut serta dalam meningkatkan kualitas SDM dan pada hakikatnya merupakan satu langkah dalam investasi modal manusia. Basnas sebagai salah satu lembaga pengelola zakat memberikan program beasiswa yang nantinya dapat meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan skill para penerima program beasiswa.

Kata Kunci: *Pendayagunaan, Zakat, Program Pendidikan, BAZNAS*

Abstract

Zakat is an Islamic teaching that has the potential to be a religious obligation imposed on a person's assets according to certain rules. Zakat is substantially an effort to eliminate the gap between those with low incomes and those with high incomes and is a process of validation in life. One solution to dealing with socio-economic disparities is that managing zakat assets requires a special, professional and responsible response. Therefore, the government's efforts are to issue Law no. 23 of 2011 concerning zakat management. It is in this social context that discussions arise about the use of zakat as a social security instrument in Islam, one of which is for educational purposes. By utilizing zakat in education programs, muzakki indirectly participates in improving the quality of human resources and is essentially a step in investing in human capital. Basnas, as one of the zakat management institutions, provides scholarship programs which can later improve the competence, knowledge and skills of scholarship program recipients.

Keywords: *Utilization, Zakat, Education Program, BAZNAS*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat secara normatif merupakan sebuah suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim. Zakat juga dapat dijadikan indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi. Selain itu, zakat juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat *muzakki* dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara *muzakki* dan *mustahiq* (Ridlo, 2014).

Kata zakat berasal dari kata Arab “*zaka-yazku-zakatan*” yang berarti berkembang, tumbuh dan bertambah. Kata tersebut juga mempunyai arti mendapatkan berkah dan suci-bersih. Dengan demikian zakat berarti sesuatu yang mendatangkan keberkahan bagi yang menunaikan dan menjadikan harta yang dikeluarkan zakat suci dan bersih dari hak-hak orang lain (Abubakar, 2015). adapun secara syara’ mengandung menyerahkan sebagian harta kepada yang berhak (*mustahiqq*) dengan syarat-syarat tertentu. Maka ditentukan bahwa orang yang memiliki harta telah mencapai nisab, diwajibkan untuk memberikan dalam kadar tertentu kepada orang yang berhak (*mustahiqq*) (Umar & Zahidin, 2020).

Adapun *mustahiq* zakat terdiri dari delapan golongan atau *asnaf*, sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).

Pendayagunaan zakat sebenarnya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan *mustahiq* yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka yang menjadi miskin dan menderita. Oleh karena itu, ada berbagai bentuk pendayagunaan yang dapat dilakukan untuk memutus rantai dari penyebab kemiskinan tersebut.

Di Indonesia, zakat dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS memiliki jaringan yang luas di seluruh provinsi di Indonesia dan bekerja sama dengan lembaga zakat lainnya. Tujuan BAZNAS adalah menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan berperan dalam membangun keadilan sosial

dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan memanfaatkan dana zakat serta melakukan upaya pelayanan yang mudah bagi masyarakat (Insani, 2021).

Mengingat pentingnya peranan zakat dalam pendidikan bagi setiap sumber daya manusia, maka dari itu BAZNAS mendayagunakan dana zakat dalam bidang pendidikan. Berbagai program diciptakan, seperti santunan beasiswa agar kaum dhuafa dapat bersekolah dan pembinaan akademis dalam rangka menunjang kualitas pendidikan. Dengan adanya pendayagunaan zakat pada program pendidikan, maka secara tidak langsung *muzakki* ikut serta dalam meningkatkan kualitas SDM dan pada hakikatnya merupakan satu langkah strategis dalam investasi modal manusia. Oleh karena itu perlu adanya penggalakan program secara berkelanjutan demi tercapainya investasi modal manusia yang lebih baik.

Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan merupakan langkah tepat. Sebab, pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Melalui pendidikan dan pelatihan, seperti pelatihan keterampilan siap kerja bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, proses transformasi nilai, baik nilai kebebasan (*autonomy*), keadilan (*equity*), dan *survival*.

Salah satu produk pendayagunaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan adalah program beasiswa. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah atau tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Beasiswa ini dapat digunakan untuk menyekolahkan anak-anak penerima zakat dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang menerima zakat (Tohari & Machali, 2022).

Selain program beasiswa, BAZNAS juga mengeluarkan produk pendayagunaan zakat lainnya dalam bidang pendidikan, yaitu program pendidikan ketrampilan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang telah selesai menyelesaikan pendidikan formal tetapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Program ini menyediakan pelatihan dan pendidikan ketrampilan agar masyarakat mampu memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka (Sakinah & Thamrin, 2021).

BAZNAS juga mengeluarkan program bantuan pengembangan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang menerima bantuan zakat. Program ini meliputi perbaikan sarana prasarana sekolah, peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, dan program pengembangan kurikulum. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang menerima bantuan zakat.

Produk pemberdayaan zakat lainnya dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh BAZNAS adalah program pembangunan madrasah. Madrasah merupakan salah satu jenis pendidikan formal yang dikelola oleh pemerintah dan diakui oleh negara. Program pembangunan madrasah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah yang menerima bantuan zakat, dengan cara perbaikan sarana prasarana, peningkatan

kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang tidak menerima bantuan zakat (Aini, 2021).

Selain produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan yang disebutkan di atas, BAZNAS juga mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat lainnya, seperti program pemberdayaan ekonomi, program pemberdayaan kesehatan, dan program pemberdayaan sosial lainnya. Semua produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS bertujuan untuk memperdayai masyarakat yang menerima zakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan merupakan upaya yang baik dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Dengan berbagai program yang dikeluarkan, diharapkan dapat membantu mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang menerima zakat, dan membantu masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Namun, perlu diingat bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, peran serta masyarakat yang menerima bantuan zakat juga sangat penting, sebagai bentuk tanggung jawab mutlak dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bidang pendidikan.

Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dilakukan analisis untuk mengetahui ciri-ciri produk pemberdayaan zakat, tujuan produk, sasaran produk, serta dampak dan hasil yang diharapkan dari produk tersebut.

Penelitian ini mengambil pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam menganalisis produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan, dengan cara mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dari produk pemberdayaan zakat, seperti konten, implementasi, pelaksanaan, serta hasil yang diharapkan.

Dalam metode ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah gambaran yang jelas dan komprehensif tentang produk pemberdayaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bidang pendidikan, serta memahami dampak dan hasil yang diharapkan dari produk tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus diterima oleh umat Muslim. Zakat adalah sebuah bentuk pembayaran yang diberikan oleh orang yang mampu kepada

orang yang kurang mampu atau fakir miskin. Dalam agama Islam, zakat dianggap sebagai bentuk kewajiban moral dan sosial untuk membantu sesama yang kurang beruntung.

Zakat ditentukan berdasarkan nisab, yaitu jumlah harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang mampu. Nisab ditentukan berdasarkan harga emas pada saat itu dan dalam beberapa negara, juga berdasarkan harga perak. Dalam sistem perekonomian Indonesia, jumlah nisab yang ditentukan adalah Rp. 87.500.000. Orang yang mampu harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta yang dimilikinya jika harta tersebut telah mencapai nisab (Djarmiko, 2019).

Zakat juga dapat dikelola oleh badan amil zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia. Badan amil zakat ini bertugas untuk mengelola, menyalurkan, dan mengevaluasi pemberian zakat. BAZNAS juga mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk memperdayai masyarakat yang menerima zakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, zakat merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan dalam agama Islam yang sangat penting. Zakat bertujuan untuk membantu sesama yang kurang beruntung dan memperdayai masyarakat yang menerima zakat. Dengan mengelola dan menyalurkan zakat yang benar, diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan dan membantu pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Zakat juga dapat digunakan sebagai salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk membiayai program pemberdayaan ekonomi bagi penerima zakat, seperti memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dll. dengan demikian, penerima zakat dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan berdagang dan memproduksi serta tidak tergantung pada bantuan sosial saja (Choiriyah *et al*, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengelolaan dan penyaluran zakat. BAZNAS harus memiliki sistem yang baik dalam mengelola dan menyalurkan zakat serta memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola zakat agar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan. BAZNAS harus bekerja sama dengan berbagai pihak dan memperhatikan perkembangan sosial dan ekonomi serta perubahan dalam masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan zakat. BAZNAS harus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak lain dalam menentukan program dan strategi yang akan digunakan dan juga harus dapat menyesuaikan program dan strategi tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. BAZNAS harus juga memberikan transparansi dan akuntabilitas yang baik dan juga harus bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan zakat.

Dengan demikian, BAZNAS dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BAZNAS juga harus dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah dan pihak lain dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat.

Kerangka Hukum dan Regulasi

Tujuan dari pengelolaan zakat yang terbentuk dalam BAZNAZ terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 25 November 2011 tentang pengelolaan zakat yang dihadiri oleh Mehkumham di Jakarta. UU No. 23 tahun 2011 mencabut menjadi UU No. 38 Tahun 1999. Isi dari UU pengelolaan zakat adalah ketentuan umum dalam 'Pasal 1' pengelolaan zakat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dengan potensi zakat yang besar namun pada realitanya hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Masalah akut tentang kemiskinan, ketimpangan sosial dan kebodohan serta pengangguran masih tetap belum dipecahkan oleh pemerintah Indonesia. Minimnya pengumpulan zakat dibandingkan dengan besarnya potensi mengakibatkan kontribusi zakat terhadap kehidupan sosial dan pendidikan belum menunjukkan kenaikan signifikan. Belum efektifnya pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan disebabkan adanya benturan pada berbagai masalah antara lain, yaitu masalah aspek yuridis, minimnya sosialisasi, masalah aspek organisasi, serta minimnya dukungan sumber daya dalam pengelolaan zakat. Kurangnya sosialisasi dan edukasi zakat yang mengakibatkan pemahaman atau kesadaran masyarakat muslim tentang hukum zakat, infak, dan sedekah sangat rendah.

Semua hal-hal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja BAZNAS belum begitu optimal sebagai lembaga manajemen zakat modern dan profesional. Selama 17 tahun pemberlakuan dua UUPZ, yaitu mulai dari UU NO. 38 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 2011, situasi sosial hingga saat ini masih tetap sama, terdapat kesenjangan yang tinggi antara potensi zakat dengan realisasi penerimaannya (Insani, 2021).

Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat oleh Baznas untuk Pendidikan

Produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk program yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. Program ini ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.

Salah satu program pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan BAZNAS adalah program beasiswa. Program ini ditujukan untuk membantu siswa yang kurang mampu dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Beasiswa ini dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah, biaya buku, biaya transportasi, dan biaya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan (Menghayati, 2022).

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu yang mutlak untuk diwujudkan dalam pembangunan karena manusia adalah subyek dan objek dalam pembangunan di Indonesia. Dalam rangka pengembangan kualitas SDM, maka dibutuhkan pendidikan dan pelatihan sebagai pondasi dasar. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan

penting dalam mewujudkan pengembangan kualitas SDM. Pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan, disadari atau tidak, pada hakikatnya merupakan langkah yang tepat. Sebab pendidikan dalam persektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang (Abubakar & Muhammad, 2011).

Program Pendayagunaan Zakat di Bidang Pendidikan oleh BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah mengeluarkan berbagai program pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan, yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan pendidikan mereka. Beberapa contoh program pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan yang di keluarkan oleh BAZNAS diantaranya:

- a. Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan (BPB)
- b. Program Beasiswa S1 dan S2
- c. Program Pendidikan Anak Yatim
- d. Program Pendidikan Karakter
- e. Program Pendidikan Non-Formal

Selain itu, BAZNAS juga mengeluarkan program pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan dengan membantu dalam pembangunan fasilitas sekolah, seperti pembangunan ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak dari keluarga miskin dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Program pemberdayaan zakat lainnya yang dikeluarkan BAZNAS di bidang pendidikan adalah program bantuan untuk biaya pendidikan bagi anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada anak-anak yang membutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan, seperti biaya sekolah, buku, pakaian seragam, dan biaya transportasi.

Strategi Optimalisasi Pemberdayaan Dana Zakat

Zakat merupakan salah satu bagian dari filantropi Islam yang banyak memberikan sumbangsih bagi perekonomian umat Islam. Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin zakat adalah ibadah amaliyah ijtimaiyah artinya zakat merupakan ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fahrurrozi yang disampaikan dalam penelitian Pramestuty, bahwa startegi penghimpunan dana zakat untuk pemberdayaan pendidikan adalah sebagai berikut (Pramestuty, 2022):

- a. Pengutan kinerja amil dan staf. Langkah pertama yang paling penting dilakukan dalam mengelola dana zakat dalam pemberdayaan pendidikan adalah dengan merubah paradigma amil (pengelola zakat). Para pengelola zakat harus memahami bahwa dana

zakat harus didistribusikan kepada hal-hal yang lebih produktif dan berguna bagi kepentingan umat. Salah satu contohnya adalah dengan menyalurkan dana zakat kepada lembaga pendidikan Islam yang membutuhkan (Pramestuty, 2022).

- b. Inovasi program pemberdayaan masyarakat. Dana zakat yang telah dikumpul kemudian disalurkan untuk pemberdayaan lembaga pendidikan Islam. Secara teknis mungkin dapat dicontohkan kepada penyaluran dana zakat dalam bentuk alat dan media pembelajaran serta sarana prasarana lainnya (Pramestuty, 2022).
- c. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Para pengelola zakat yang telah diberikan amanah hendaknya membuka relasi sebanyak-banyaknya kepada komunitas masyarakat tertentu yang memiliki peluang untuk mau menunaikan zakatnya untuk kemudian akan dikelola oleh amil (Wati, 2023).

BAZNAS juga dapat bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta dalam program-program yang di keluarkan, seperti dengan memfasilitasi program pemagangan dan kerja sama dengan perusahaan dalam memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi penerima beasiswa setelah lulus dari pendidikan (Pratama, 2021).

Dalam hal ini, BAZNAS juga harus memperhatikan evaluasi dan monitoring terhadap program yang di keluarkan, untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari program tersebut dan melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas program. Sehingga program-program yang di keluarkan dapat memberikan dampak yang positif bagi penerima zakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan (Putri & Awalina, 2021).

Secara keseluruhan, produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan yang di keluarkan oleh BAZNAS dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. BAZNAS harus memperhatikan evaluasi dan monitoring untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dan melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas program, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan (Suyanto, 2021).

Selain itu, BAZNAS juga harus memperhatikan kualitas program yang di keluarkan, yaitu dengan memastikan bahwa program yang di keluarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memberikan hasil yang maksimal. BAZNAS juga harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi setempat dalam menentukan program yang di keluarkan (Arif, 2022).

Selain itu, BAZNAS harus memberikan akses yang sama bagi semua penerima zakat tanpa diskriminasi agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya, dan harus menjaga kerahasiaan data penerima zakat. Dengan demikian, BAZNAS dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang baik.

Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat untuk Pendidikan

Pengumpulan dana zakat pada BAZNAS menggunakan 3 model yaitu melalui rekening, kotak amal dan langsung ke sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat (muzaki) sewaktu-waktu. Mengenai pengelolaan zakat hasil penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diatur dengan 2 (dua) model, yaitu: Pertama, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, Zakat dikelola yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat, tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan ummat. Sementara untuk model yang kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan bersedia dibina oleh pemerintah.

Pengelolaan Dana dan Transparansi

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan dana zakat, yang aspek dari pengelolaan itu dikategorikan sebagai aspek penting dalam sebuah lembaga pengelola dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola dari rekening, kotak amal, dan langsung ke sekretariat, akan disalurkan kepada kantor pusat untuk kemudian dikelola lebih lanjut. Kemudian, pengurus BAZNAS mengajukan proposal yang mencantumkan data-data calon mustahik zakat yang di rekomendasikan ke pusat untuk dapat menerima dana zakat. Setelah proposal disetujui, maka dana zakat tersebut akan di distribusikan kepada para mustahik zakat. Hasil penelitian ini sesuai menurut pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011, BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, yaitu diantaranya:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusiann, dan pendayagunaan zakat, serta.

Sebagai badan resmi yang ditunjuk pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpegang teguh pada pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, berprinsip pada 3A yaitu Aman syar'i, Aman regulasi, dan Aman NKRI.

Melalui prinsip itu, BAZNAS selalu memastikan dana yang disalurkan masyarakat sesuai dengan peruntukannya, menjamin dana tidak disalahgunakan, atau membawa gerakan-gerakan ekstremisme atau terorisme. Prinsip ini juga diterapkan di seluruh kegiatan BAZNAS di seluruh Indonesia. BAZNAS untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan kepada masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki maupun mustahik.

Selain itu, dalam memaksimalkan potensi ZIS, BAZNAS bekerja sama dengan ISDB, dalam meluncurkan aplikasi Cinta Zakat, yang tujuannya memudahkan masyarakat dalam memberikan serta memantau donasi mereka secara praktis dan aman, sekaligus mengoptimalkan potensi dana ZIS (BAZNAS, 2022).

Keterlibatan Lembaga Pendidikan dan Mitra Kerja

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pergaulan sesama manusia, dengan anjuran berzakat inilah kaitan antara muzaki dengan mustahiq akan terjalin. Berlandaskan surah ke-9 ayat 60 kelompok yang dikategorikan berhak menerima zakat berjumlah delapan kelompok diantaranya adalah amil. Di Indonesia lembaga yang berdiri terkait dengan amil zakat yaitu:

- a. BAZNAS, dibawah naungan pemerintah.
- b. UPZ, di bawah naungan BAZNAS
- c. LAZ, di bawah naungan masyarakat/swasta
- d. Yayasan
- e. Non-legal.

Dalam masalah pengumpulan zakat, ulama kontemporer cenderung mengutamakan keterlibatan pemerintah, hal ini dikeranakan banyaknya masyarakat yang sudah meninggalkan kewajiban akan zakat, sehingga campur tangan pemerintah dianggap sangat penting dalam keberhasilan penghimpunan dana zakat. Oleh karena itu, agar lembaga-lembaga zakat ini berjalan lancar dengan manajemen yang baik, maka pemerintah membuat peraturan perundangundang No38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, yang mana undang-undang ini berwenang mengatur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

Terkait dengan ketetapan UU No 23 Tahun 2011 dan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Hubungan undang-undang ini dengan lembaga zakat sangat relevan dimana dengan adanya lembaga zakat, secara tidak langsung telah mendistribusikan dana zakat ke dunia pendidikan.

Tujuan Dan Program Lembaga Pengelola Zakat Dalam Pendidikan

Tujuan pokok dilaksanakannya pengelolaan zakat oleh lembaga pengurus amil zakat yaitu:

- a. Menambah kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat
- b. Meningkatkan peranan keagamaan dalam upaya meningkatkan ketentraman sosial masyarakat
- c. Meningkatkan pemasukan dan pendayagunaan zakat.

Dengan adanya tujuan yang jelas dalam pengelolaan di lembaga Amil Zakat maka cita-cita yang diharapkan tercapai sesuai dengan apa yang inginkan. Sebagaimana program Lembaga zakat diantaranya yang berkaitan tentang pendidikan dan pelatihan.

KESIMPULAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk pemberdayaan zakat dalam bidang pendidikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka terima. Program yang ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, seperti program beasiswa, bantuan pendidikan berkelanjutan, pendidikan anak yatim, pendidikan karakter, pendidikan nonformal, pembangunan fasilitas sekolah dan bantuan biaya pendidikan. BAZNAS juga bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta untuk program-program yang di keluarkan. Evaluasi dan monitoring terhadap program yang di keluarkan juga harus dilakukan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dan meningkatkan efektifitas program, sehingga program-program yang di keluarkan dapat memberikan dampak positif bagi penerima zakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar & Muhammad,. *Manajemen Organisasi Zakat*. Kelompok Penerbit Intrans, 2011.
- Abubakar, Adnan. "Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan" 2 (2015).
- Aini, Erhat Zakiyatul. "Manajemen Pondok Pesantren dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Sleman." *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 6 (October 16, 2021): 4750–56. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1543>.
- Choiriyah, Saprida, and Emilia Sari. "Development of Sharia Banking System In Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 18, 2021): 17. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.923>.
- Djarmiko, Harry. (2019). Re-Formulation Zakat System as Tax Reduction in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. 9 (1) 135-162. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>.
- BAZNAS. (2022). BAZNAS Kedepankan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat. https://www.baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Kedepankan_Transparansi_dalam_Pengelolaan_Dana_Zakat/1169
- Menghayati, Oki Sapitri. (2022). Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Program Sumsel Cerdas Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Ekonomi Islam." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf*. 2 (1) 69–86. <https://doi.org/10.19109/iphi.v2i1.13087>.
- Muhammad Arif. "Pengaruh Realisasi Program Sosialisasi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Terhadap Motivasi Masyarakat Untuk Membayar Zakat." *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (August 25, 2022): 14–27. <https://doi.org/10.57113/his.v3i1.218>.
- Insani, Nur. (2021). *Hukum Zakat "Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Sleman: Deepublish
- Pramestuty, Dita Kurnia, & Suryaningsih, Sri Abidah. Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Genpres Pada LAZ Nurul Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. 5 (1) 130-145.

- Pratama, Herdifa. (2021). Pola Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3 (2) 139-150.
- Putri, Juwita Ima Febriani, & Putri Awalina. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk. *JCA: Jurnal Cendekia Akuntansi* 2(1) <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.2017>.
- Ridlo, Ali. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*. 7 (1) 119-137.
- Sakinah, Nur, & Husni Thamrin. (2020). Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4 (1) 13-25. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6030](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6030).
- Suyanto, Eko. (2021). Implementasi Pengelolaan Zakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Kota Semarang. 2(1).
- Tohari, Khamim, & Imam Machali. (2022). Manajemen Filantropi Islam untuk Pendidikan Studi Program Jogja Cerdas Baznas Kota Yogyakarta. *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 14(1): 1-24. <https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.197>.
- Umar, M. Hasbi, & Zahidin. (2020) Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif dan Progresif. *Jurnal Literasiologi*. 3 (4). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i4.125>.
- Wati, Elida. (2023). Optimalisasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Islam. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan dan Riset*. 1 (2) 169-177.